



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 29 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 06 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Bengkel, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan H. A. M. Arsyad (bengkel Tri Jaya Motor), Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Firmansyah, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Bau Massepe, Lr. Bersahaja, Gg I Nomor 1 Kota Parepare berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2018, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 13 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal: 1 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 10 Agustus 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0228/025/VIII/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tertanggal 10 Agustus 2015.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ahmad Yani, Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang selama 24 hari, lalu kemudian Tergugat dengan orang tua Tergugat meminta kepada Penggugat agar Penggugat pindah ke Parepare dan oleh orang tua Tergugat menjanjikan kepada Penggugat berupa rumah tempat tinggal lengkap dengan perabotannya untuk ditempati oleh penggugat dengan Tergugat sehingga pada tanggal 4 September 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke Parepare yaitu tepatnya di Jalan Bau Massepe No 57 Tiro Sompe, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
3. Bahwa pada tanggal 7 September 2015 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersama kedua orang tuanya membohongi Penggugat, Tergugat bersama orang tuanya tidak menepati janjinya, Tergugat bersama orang tuanya hanya menunjukkan rumah kosong tanpa perabotan rumah tangga, namun permasalahan tersebut diatasi oleh orang tua Penggugat dengan cara orang tua Penggugat membelikan perbotan rumah tangga untuk dipakai Penggugat dan Tergugat di rumah kosong tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015 dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak menghormati dan tidak menghargai Penggugat sebagai pemeluk agama Islam, Tergugat bersama orang tuanya melakukan ibadah dengan tata cara agama kristiani di tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat bersama

Hal: 2 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- orang tuanya memaksa Penggugat ikut serta dalam ibadah tersebut dengan menyuruh Penggugat bersama-sama menyanyikan **lagu Halleluya**;
5. Bahwa atas sikap Tergugat bersama orang tuanya tersebut, Penggugat merasa sakit hati yang sangat mendalam dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga pada saat itu juga, Penggugat menelepon orang tua Penggugat untuk segera menjemput Penggugat dari kediaman bersama di Parepare;
 6. Bahwa oleh karena sejak tanggal 8 Oktober 2015 Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama di Parepare dan Penggugat memilih tinggal dan menetap bersama dengan orang tua Penggugat di Pinrang hingga sekarang sudah 2 tahun 4 bulan lamanya dan sejak itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban;
 7. Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak ada yang mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena pihak orang tua Penggugat takut dan trauma atas perlakuan Tergugat bersama orang tuanya kepada Penggugat;
 8. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Pinrang dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pinrang sebagaimana putusan Nomor 732/PDt.G/2015/PA.Prg tanggal 24 Pebruari 2016, namun oleh Tergugat mengajukan Banding dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar memberikan putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PTA.Mks tertanggal 27 Juli 2016 dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Pinrang dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat cacat formil;
 9. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat sehingga patut dan beralasan gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal: 3 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat Muhammad Kevin Cahyadi bin Ayub Cahyadi, terhadap Penggugat Penggugat.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 April 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Dan Rekonvensi

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Gugatan Nebis in Idem

- Bahwa gugatan *Penggugat* dalam perkara ini adalah seyogyanya *dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk)*, sebab nebis in idem karena sudah pernah diperiksa dan diputus dalam perkara perceraian sebelumnya dengan para pihak dan alasan-alasan yang sama, yakni perkara No. 732/Pdt.G/2015/PA. Prg;

Kompetensi Relative

- Bahwa sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa: "Gugatan Perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali

Hal: 4 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat "Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 6 gugatannya, bahwa : "..... Sejak tanggal 8 Oktober 2015 Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama di Parepare.....dst.". Dengan demikian, seyogyanya Peradilan Agama yang berwenang secara relative memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Peradilan Agama Parepare, bukan Pengadilan Agama Pinrang;

- Bahwa oleh karena demikian itu maka adalah pantas menurut hukum jika Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa "Pengadilan Agama Pinrang tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutuskan gugatan Penggugat dalam perkara ini";

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa segala sesuatu yang telah tercantum Dalam Eksepsi tersebut di atas mohon secara mutatis mutandis dianggap dikemukakan kembali Dalam Pokok Perkara ini;
- Bahwa Tergugat membantah, menyangkal, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, dan segala hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan posisi Tergugat;
- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan pernikahannya secara Islam pada tanggal 10 Agustus 2015 di Jln. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sesuai Kutipan Akta Nikah (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor/Number: 0228/025/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang pada tanggal 10 Agustus 2015;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 2 gugatan bahwa setelah pernikahan Tergugat dan Penggugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang-lebih 24 (Dua Puluh Empat) hari lamanya. Sebab yang benar adalah Tergugat sudah pulang ke Kota

Hal: 5 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare jam 21.00 (malam) setelah resepsi tanggal 10 Agustus 2015 karena menurut orang tua Penggugat adalah “pemali pengantin laki-laki dan perempuan berada dalam 1 rumah sebelum pengantin perempuan diantar ke rumah pengantin laki-laki”, karena itulah Penggugat pada hari Kamis, 13 Agustus 2015 diantar oleh kedua orang tuanya dan keluarganya ke rumah Tergugat di Kota Parepare dan hidup rukun dan bahagia hingga Penggugat dijemput paksa oleh kedua orang tuanya di rumah orang tua/tempat kerja (bengkel) Tergugat pada hari Kamis, 08 Oktober 2015. Alasannya bahwa ada acara pengantin keluarga dan hanya pergi selama 3 (Tiga) hari, saat itu Penggugat berkeras tidak mau ikut, tetapi orang tua laki-lakinya mengancam akan memukulnya kalau tidak mau ikut saat itu juga dan setelah ditarik paksa oleh ibunya dan salah seorang keluarganya yang lain akhirnya Penggugat dengan terpaksa ikut;

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 3 dan 4 bahwa Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran karena Tergugat dan orang tua Tergugat membohongi dan tidak menghormati dan tidak menghargai Penggugat sebagai pemeluk agama Islam. Sebab kenyataannya adalah Rumah yang dijanjikan sudah tersedia dan Tergugat juga adalah pemeluk agama Islam sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 adalah tidak benar, sebab kenyataannya pada saat orang tua Penggugat datang menjemput Penggugat di Parepare alasannya adalah untuk menghadiri acara pengantin di Pinrang, dan pada saat dijemput tersebut Penggugat berkeras untuk tidak pergi sehingga harus diancam untuk dipukul oleh Ayah Penggugat (ayah mertua Tergugat);
- Bahwa tidak benar dalil angka 7 gugatan bahwa pihak keluarga Penggugat tidak ada yang mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena pihak orang tua Penggugat takut dan trauma atas perlakuan Tergugat bersama orang tuanya kepada Penggugat. Sebab, faktanya justeru bertolak belakang, karena justeru Tergugat-lah bersama ayah Tergugat yang trauma ke rumah orang tua Penggugat di Pinrang, sebab beberapa kali Tergugat datang bersama orang tua Tergugat ke rumah orang tua

Hal: 6 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Pinrang untuk menjemput Peggugat, tetapi jangankan bertemu dengan Peggugat, orang tua Peggugat malah mengusir kami disertai maki-makian;

- Bahwa karena melihat gelagat yang tidak menguntungkan tersebut dan karena Tergugat dengan Peggugat tidak pernah ada cekcok dan persoalan sebelumnya, maka Tergugat dengan ditemani oleh tetangga kembali lagi ke rumah orang tua Peggugat untuk menjemput Peggugat secara persuasive dari orang tuanya, saat itu kami disambut secara baik, bahkan shalat dhuhur dan makan siang bersama, tetapi orang tua Peggugat belum mau mempertemukan kami dengan Peggugat dengan alasan berada di tempat lain sedang menjalani therapy keluarga. Bahwa karena penerimaan orang tua Peggugat di depan kedua tetangga Tergugat tersebut sangat baik, beberapa hari berikutnya Tergugat datang lagi ke rumah orang tua Peggugat dengan harapan Tergugat dapat bertemu muka dengan Peggugat yang tak lain adalah masih isteri sah Tergugat. Tetapi ternyata sambutan orang tua Peggugat kembali seperti semula, mengusir dan memaki-maki Tergugat sambil menyampaikan bahwa gugatan cerai sudah didaftarkan ke Pengadilan Agama Pinrang;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan Dalam Konvensi mohon dianggap dikemukakan kembali secara mutatis mutandis Dalam Rekonvensi ini;
- Bahwa Tergugat (sekarang selaku Peggugat Rekonvensi) yang telah menikah dengan Peggugat (sekarang Tergugat Rekonvensi) pada tanggal 10 Agustus 2015 dan sempat hidup bersama sebagai suami-istri hingga Tergugat Rekonvensi dijemput oleh orang tuanya dengan alasan ada acara keluarga pada tanggal 8 Oktober 2018, dan sejak saat itu Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama di Parepare;
- Bahwa prosesi pernikahan antara Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berdasarkan kebiasaan setempat dan agama Islam. Diawali dengan pelamaran, ijab-qabul dan walima di pihak Tergugat Rekonvensi di

Hal: 7 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, selanjutnya mapparola dan walima di kediaman Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan di Hotel Sartika Parepare;

- Bahwa semula kepergian Tergugat Rekonvensi mengikuti orang tuanya ke Pinrang karena terpaksa dan adalah semata-mata karena kehendak orang tuanya, karena itulah Penggugat Rekonvensi sempat melaporkan orang tua Tergugat Rekonvensi ke Kepolisian Resort Kota Parepare sebagai tindak pidana “kekerasan terhadap anak”. Laporan polisi tersebut tidak berlanjut karena ditengah-tengah pemeriksaan Tergugat Rekonvensi ternyata memasukkan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pinrang yang diputus secara Verstek karena Penggugat Rekonvensi tidak hadir pada persidangan pertama. Atas putusan tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan Verzet yang diputus bahwa “Mempertahankan putusan verstek tersebut” oleh Pengadilan Agama Pinrang. Kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang diputus bahwa “Membatalkan putusan verstek a quo”;
- Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar a quo Penggugat Rekonvensi berharap akan adanya perubahan sikap dari orang tua dan Tergugat Rekonvensi, tapi kenyataannya justru Tergugat Rekonvensi kembali mengajukan gugatan cerai dalam perkara saat ini;
- Bahwa atas tindakan dan sikap Tergugat Rekonvensi tersebut di atas Penggugat Rekonvensi merasa tertipu dan menderita kerugian baik materil maupun immaterial;
- Bahwa tindakan dan sikap Tergugat Rekonvensi a quo adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

Kerugian Materil :

- Dui Menre (Uang Naik) sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tunai;
- Perhiasan Emas 23 karat 1 set senilai Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Cincin Emas Kawin 23 karat 2 buah senilai Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);

Hal: 8 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa baju pengantin sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Biaya pesta untuk resepsi di Restoran Asia sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Biaya cetak undangan, distribusi undangan dan souvenir tamu sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Biaya Fotografer dan cetak foto pengantin sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Biaya Hotel untuk rangkaian prosesi pernikahan di Pare Beach Hotel sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

Total sebesar Rp. 164.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah);

Kerugian Inmateril

- Penggugat Rekonvensi menanggung malu di masyarakat sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa menghukum Tergugat Rekonvensi oleh karena itu untuk membayar kerugian yang Penggugat Rekonvensi derita sebagaimana tersebut angka 7 di atas secara tunai dan seketika sesaat setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Agama c.q. Y. M. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena Nebis in Idem, dan/atau Pengadilan Agama Pinrang tidak

Hal: 9 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam perkara ini;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi yang menikah dan meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama di Parepare adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi tersebut menimbulkan kerugian materil maupun kerugian imaterial kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa menghukum oleh karena itu Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ganti rugi secara tunai dan seketika sebesar
 - Kerugian Materil, total sebesar Rp. 164.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah);
 - Kerugian Imaterial, sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Replik Dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal: 10 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvesi :

Tentang Eksepsi :

- Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas bahwa saya Penggugat tetap konsisten pada keseluruhan dalil-dalil Gugatannya sebagai alasan-alasan yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak secara keras atas segala alasan-alasan Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan saya Penggugat.
- Bahwa perkara ini (Perkara No. 135/Pdt.G/2018/PA. Prg) adalah tidak Nebis In Idem dengan Perkara No. 732/Pdt.G/2015/PA. Prg., karena dalam perkara Gugat Cerai (Gugatan Perceraian) adalah tidak melekat Asas "Nebis In Idem", meskipun Subyek Hukum (Pihak) antara Perkara sekarang dengan Perkara terdahulu tersebut adalah sama, karena memang Pihaknya (Subyeknya) pasti sama.
- Bahwa dalam Perkara perceraian bisa diajukan kepada Pengadilan tempat tinggal Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam Jawaban Pokok Perkara :

- Bahwa dari apa yang diuraikan oleh Penggugat pada tanggapannya terhadap Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan tanggapan Penggugat terhadap Jawaban Pokok Perkara ini, karenanya mohon dianggap terulang kembali pada tanggapan Penggugat terhadap Jawaban Pokok Perkara ini sepanjang ada keterkaitannya atau hubungannya dan tidak merugikan Penggugat.
- Bahwa tidak benar dalil-dalil Jawaban Tergugat pada No. 3 Jawabannya, karenanya yang benar adalah apa yang Penggugat dalilkan dan nyatakan pada No. 2 posita Gugatan saya Penggugat.
- Bahwa tidak benar alasan-alasan Jawaban Tergugat pada No. 4, 5 dan 6 Jawabannya. Oleh karena yang benar adalah apa yang Penggugat dalilkan

Hal: 11 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



dan nyatakan pada No. 3, 4, 5 dan 7 posita Gugatan saya Penggugat yang inti sarinya yaitu, bahwa Penggugat tinggalkan Tergugat bukan karena Penggugat dipaksa oleh orang tua Penggugat, melainkan karena Tergugat bukan orang yang beragama Islam dan hanya pura-pura beragama Islam demi untuk menikahi Penggugat, dan setelah Tergugat menikahi atau mengawini Penggugat, maka Tergugat adalah tetap memeluk agamanya semula yaitu "Agama Kristen" dan bukan memeluk Agama Islam. Jadi apa yang Penggugat dalilkan dalam Gugatannya adalah bukan bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, melainkan dalil-dalil Jawaban Tergugatlah yang bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya.

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Repliknya dalam konvensi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara dalam rekonvensi terhadap gugatan balik (gugatan rekonvensi) dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karenanya apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Repliknya dalam konvensi di atas, kiranya dianggap berlaku atau berguna kembali pada Jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi ini sepanjang ada keterkaitannya atau hubungannya dan tidak merugikan saya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa kembali Tergugat menegaskan di sini, bahwa Tergugat ke Pinrang bersama dengan orang tua Tergugat adalah bukan karena Tergugat dipaksa oleh orang tuanya, melainkan karena Penggugat bukan orang Islam dan Penggugat hanya berpura-pura memeluk Agama Islam demi untuk menikahi (mengawini) Tergugat, sebab Penggugat tidak bisa menikah (kawin) dengan Tergugat bila Penggugat tidak beragama Islam, karena syarat itu yang dinyatakan oleh kedua orang Tergugat. Untuk memenuhi syarat dari kedua orang tua Tergugat tersebut, maka Penggugat di hadapan kedua orang tua Tergugat mengaku bahwa ia Penggugat sudah masuk Islam dan sudah Agama Islam, karenanya Penggugat dengan Tergugat menikah. Namun ternyata pengakuan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan hanya

Hal: 12 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan besar dari Penggugat, karena nyata Penggugat adalah orang Kristiani.

- Bahwa memang benar Resepsi pernikahan (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Pinrang adalah menurut tata cara Agama Islam (kawin/nikah secara Islam), namun setelah ke Parepare (di Hotel Pare Beach) dilaksanakan lagi upacara perkawinan secara Agama Kristen.
- Bahwa Penggugat juga telah mengatakan kepada Tergugat, bahwa Penggugat lebih percaya Injil dari pada Al-Qur'an. Dengan demikian telah jelas dan terang, bahwa Penggugat adalah orang Kristiani dan bukan orang Muslim, serta Penggugat pernah mengajak Tergugat ke Gereja untuk beribadah secara Kristiani.
- Bahwa setelah Tergugat ke Pinrang bersama dengan orang tua Tergugat, terus Penggugat melaporkan Tergugat bersama dengan kedua orang tua Tergugat kepada Penyidik Polri di Mapolres Parepare dengan sangkaan tindak pidana kekerasan terhadap anak, dan atas laporan Polisi dari Penggugat tersebut tidak lanjut karena tidak cukup bukti, dan bukan karena adanya gugatan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat tersebut.
- Bahwa yang sebenarnya menipu adalah Penggugat dan bukannya Tergugat, karena Penggugat mengaku orang Islam dan sudah memeluk Agama Islam, ternyata Penggugat adalah orang yang beragama Kristen. Oleh karena itu, dalam permasalahan ini Tergugat sama sekali tidak merugikan Penggugat sedikitpun baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immaterial. Oleh karena itu adalah tidak ada alasan bagi Tergugat untuk membayar sepeserpun kerugian kepada Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Mengenai Uang Panai adalah sudah tidak bisa dikembalikan, karena disamping sudah habis dipakai juga Penggugat sudah melakukan hubungan badan atau hubungan suami-istri dengan Tergugat. Jadi Tergugat sudah bukan lagi perawan. Jadi kalau Penggugat mau dikembalikan uang panainya, maka Penggugat harus pula mengembalikan keperawanan Tergugat seperti semula.

Hal: 13 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai Emas, jangan Penggugat membahasnya lagi di sini, karena jumlah gramnya saja yang dibawa tidak cukup yang dijanjikan sebelumnya, dan juga Emas itu Tergugat simpan di lemari di rumah Penggugat, baru Tergugat ke Pinrang dengan tangan kosong, sebab pakaian dan cincin emas pemberian Nenek Tergugat kepada Tergugat ikut juga tersimpan di lemari di rumah Penggugat di Parepare.
- Bahwa semua perabot rumah tangga di rumah Penggugat adalah milik kedua orang tua Tergugat, karena yang isi perabot rumah tangga rumah tersebut adalah kedua orang tua Tergugat, dan bukannya orang tua Penggugat.
- Bahwa, oleh karena itu perabot rumah tangga yang dibawa oleh kedua orang tua Tergugat ke rumah Penggugat tersebut dan cincin emas Tergugat serta pakaian Tergugat yang tersimpan di lemari tersebut supaya Penggugat mengembalikan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua/Majelis Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkennan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya

Hal: 14 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam perkara ini ;

- Atau bilamana Majelis Hakim Agama Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yaitu Putusan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Duplik Dan Replik Rekonvensi

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap teguh pada jawaban dan gugatan rekonvensi semula, yang untuk ringkasnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan perkara ini.

Pembuktian Penggugat Konvensi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- P.1 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315110408094893 (bukti P.1)
- P.2 : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0228/025/VIII/2015, tertanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;
- P.3 : Foto halaman facebook, telah diberi meteral cukup;
- P.4 : Foto resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah diberi meteral cukup;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, H. M. Ilham bin Atom, umur 52 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi atau sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi selama 4 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Parepare selama 2 (dua) bulan lebih dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun,

Hal: 15 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak bulan September 2015 sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa awalnya orang tua Tergugat meminta kepada saksi agar Penggugat tinggal di Kota Parepare dan berjanji akan memberi rumah dan perabotannya dan setelah Penggugat pindah ke Parepare hanya tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat hanya menunjukkan sebuah rumah kosong untuk Penggugat, sehingga saksi merasa kecewa, tetapi saksi berusaha mengatasi dengan cara membeli perabotan rumah tangga, namun pada akhirnya rumah tersebut ditutup dan Penggugat dibawa ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa satu bulan setelah akad nikah secara Islam di rumah saksi, kemudian dilaksanakan pernikahan ulang oleh keluarga Tergugat menurut agama Kristen yang dipimpin oleh seorang pastor di Beach Hotel Parepare;
- Bahwa setelah acara pernikahan tersebut keluarga saksi yang menghadiri acara tersebut menceritakan dan memperlihatkan video pemasangan cincin kembali di depan seorang pastor dan masih banyak lagi kegiatan yang tidak sesuai dengan agama Islam;
- Bahwa saksi tidak melihat acara pernikahan Kristen tersebut, karena saksi dihalang-halangi oleh keluarga Tergugat dengan alasan bahwa saksi tidak boleh ikut campur dan harus tinggal di kamar hotel saja, saksi mendengar dari tamu hotel yang lain mengatakan bahwa di hotel tersebut sedang diadakan acara pernikahan agama Kristen, setelah acara selesai barulah saksi dan ibu Penggugat dipanggil untuk sesi pemotretan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pada saat pelamaran pertama masih beragama Kristen, lalu satu minggu kemudian Tergugat datang dan mengaku sudah masuk Islam (muallaf) dan bersama orang tuanya mendesak saksi agar menerima lamaran Tergugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 Penggugat menelpon saksi untuk menjemputnya, lalu saksi meminta izin kepada Tergugat dan orang tua Tergugat untuk membawa Penggugat agar dapat menghadiri acara pernikahan keluarga saksi;
- Bahwa Penggugat menceritakan semua kelakuan Tergugat dan orang

Hal: 16 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya setelah saksi menjemputnya, kemudian Penggugat berkeras untuk tidak mau kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat di Parepare hingga sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya;

- Bahwa penyebab Penggugat tidak mau kembali ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugat merasa sakit hati dan kecewa karena tidak dihargai sebagai seorang Muslimah oleh Tergugat dan orang tuanya, karena Penggugat dilarang memakai jilbab dan pakaian tertutup, Penggugat juga pernah diberi makan daging babi oleh ibu Tergugat tanpa diketahui oleh Penggugat serta Tergugat dan orang tuanya pernah melaksanakan ibadah agama Kristen di rumahnya dengan memaksa Penggugat untuk ikut serta dalam ibadah tersebut dan menyanyikan lagu haleluya. Tergugat dan orang tuanya sering mengajak Penggugat untuk ikut ke gereja akan tetapi selalu ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa seorang pastor di acara syukuran rumah baru, kemudian mereka berdoa dan menyanyi bersama. Saksi melihat pula Penggugat menggunakan pakaian minim baju kaos dan celana pendek karena semua pakaian dan jilbabnya disembunyikan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, Penggugat kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pinrang. Tetapi kemudian Tergugat melaporkan saksi bersama ibu Penggugat ke kantor Polisi dengan tuduhan kekerasan anak, tetapi laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh penyidik Polri karena tidak terbukti, kemudian Tergugat bersama orang tuanya dan penasehat hukumnya sering datang untuk menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak pernah mau menemui mereka;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat tidak pernah mengusahakan untuk kembali rukun karena kecewa dan sakit hati akibat perbuatan Tergugat dan orang tuanya;

Hal: 17 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Hj. Daswati binti H. Made Ali, umur 49 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi atau sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi selama 4 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Parepare selama sebulan dan di rumah bersama di Soreang selama sebulan kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dari perkawinannya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak bulan September 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa awalnya orang tua Tergugat meminta kepada saksi agar Penggugat tinggal di Kota Parepare dan berjanji akan memberi rumah dan perabotannya dan setelah Penggugat pindah ke Parepare hanya tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat hanya menunjukkan sebuah rumah kosong untuk di tempati oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga ayah membeli perabotan rumah tangga;
- Bahwa satu bulan setelah akad nikah secara Islam di rumah saksi, kemudian dilaksanakan pernikahan ulang oleh keluarga Tergugat menurut agama Kristen di Pare Beach Hotel Parepare;
- Bahwa saksi tidak melihat acara pernikahan Kristen tersebut, karena saksi dihalang-halangi oleh keluarga Tergugat, bahkan keluarga saksi banyak yang pulang karena kecewa setelah mengikuti acara tersebut, di mana Penggugat dan Tergugat dinikahkan di depan seorang pendeta dan dengan acara pemasangan cincin kembali;
- Bahwa Tergugat pada saat pelamaran pertama masih beragama Kristen, sehingga ayah Penggugat menolaknya, lalu satu minggu kemudian Tergugat datang dan mengaku sudah masuk Islam (muallaf) dan bersama orang

Hal: 18 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya mendesak saksi agar menerima lamaran Tergugat;

- Bahwa pada bulan Oktober 2015 Penggugat menelpon ayah Penggugat untuk menjemputnya, lalu saksi meminta izin kepada Tergugat dan orang tua Tergugat untuk membawa Penggugat agar dapat menghadiri acara pernikahan keluarga saksi;
- Bahwa Penggugat menceritakan semua kelakuan Tergugat dan orang tuanya setelah saksi menjemputnya, kemudian Penggugat berkeras untuk tidak mau kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat di Parepare hingga sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat tidak mau kembali ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugat merasa sakit hati dan kecewa karena tidak dihargai sebagai seorang Muslimah oleh Tergugat dan orang tuanya, karena Penggugat dilarang memakai jilbab dan pakaian tertutup, Penggugat juga pernah diberi makan daging babi oleh ibu Tergugat tanpa diketahui oleh Penggugat. Tergugat dan orang tuanya sering mengajak Penggugat untuk ikut ke gereja akan tetapi selalu ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan orang tuanya bersama teman-temannya yang beragama Kristen beribadah dipimpin oleh seorang pendeta di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat pula Penggugat menggunakan pakaian minim baju kaos dan celana pendek karena semua pakaian dan jilbabnya disembunyikan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pinrang. Tetapi kemudian Tergugat melaporkan saksi bersama ayah Penggugat ke kantor Polisi dengan tuduhan kekerasan anak, tetapi laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh penyidik Polri karena tidak terbukti, kemudian Tergugat bersama orang tuanya dan penasihat hukumnya sering datang untuk menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat bersembunyi di rumah tante Penggugat karena tidak mau menemui mereka;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak pernah

Hal: 19 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat tidak pernah mengusahakan untuk kembali rukun karena kecewa dan sakit hati akibat perbuatan Tergugat dan orang tuanya;

Pembuktian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Bukti Konvensi:

Bahwa Tergugat Konvensi dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

Surat Bukti Konvensi:

T. 1 : Fotocopy surat pernyataan memeluk agama Islam, atas nama Kevin Cahyadi bertanggal 18 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya;

T. 2 : Fotocopy foto-foto Penggugat sebelum sampai hari pernikahan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya;

Surat Bukti Rekonvensi:

PR.1: Fotocopy nota pembayaran undangan dan souvenir sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bertanggal 28 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Toko Tri Jaya Motor, Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya;

PR.2: Fotocopy nota pembayaran perhiasan emas seberat 45 gram, sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), bertanggal 5 September 2015, yang dikeluarkan oleh Toko Mas "Sinar", Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya;

PR.3: Fotocopy nota pembayaran cincin emas seberat 16 gram, sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), bertanggal 5 September 2015,

Hal: 20 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Toko Mas "Sinar", Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya;

PR.4: Fotocopi kwitansi pembayaran alat hiburan musik, sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bertanggal 14 September 2015, yang dikeluarkan oleh Electon Yansen, Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya;

PR.5: Fotocopy kwitansi pembayaran tata rias pengantin, sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bertanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh H. Bondan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya;

PR.6: Fotocopy kwitansi pembayaran catering konsumsi pernikahan, sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bertanggal 14 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya;

PR.7: Fotocopy kwitansi pembayaran gedung pernikahan, sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), bertanggal 14 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pare Beach Hotel, Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya;

PR.8: Fotocopy nota pembayaran foto dan video pengantin, sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bertanggal 14 September 2015, yang dikeluarkan oleh Toko Alan Hak, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya;

PR.9: Fotocopy daftar bahan catering, sejumlah Rp. 20.346.200,00 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang dikeluarkan oleh Dahniar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Hal: 21 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya;

Saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

Saksi 1 bernama Hustianti binti Husen, umur 38 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Keterangan Dalam Konvensi:

- Bahwa saksi kenal Penggugat setelah pacaran dengan Tergugat, sedang saksi kenal Tergugat karena saksi mantan tukang masak di rumah Tergugat selama 5 tahun (dari tahun 2010 sampai Nopember 2015);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2015, akan tetapi saya tidak ingat tanggal berapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan resepsi pernikahan dua kali, di rumah orang tua Penggugat di Pinrang, dan di hotel Pare Beach;
- Bahwa pada saat resepsi di Pinrang, saksi hadir, akan tetapi pada saat di Pare Beach Hotel, saksi tidak hadir karena ibu saksi saat itu sedang sakit;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat Islam karena ada penghulu yang dihadirkan pada saat akad nikah di Pinrang, akan tetapi saksi tidak tahu pasti pada saat di hotel Pare Beach, karena saksi hanya melihat resepsi pernikahan mereka hanya lewat foto pernikahan;
- Bahwa Sebelum menikah, Tergugat masih beragama Kristen, akan tetapi sejak berkenalan dengan Penggugat, Tergugat masuk agama Islam dan pada saat menikah, Tergugat masih beragama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat di Pinrang dan tidak hadir pada saat acara di Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama satu bulan dan Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa ada rumah yang disediakan oleh orang tua Tergugat di Soreang, akan tetapi tidak langsung mereka tempati, dan mereka hanya tinggal beberapa hari di sana kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat, karena Tergugat kewalahan untuk bolak balik dari rumah tersebut ke bengkel tempat kerjanya yang berada di rumah orang tua Tergugat;

Hal: 22 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi tinggal di sana, mereka tidak pernah mengadakan acara peribadatan secara agama Kristen di rumah kediaman;
- Bahwa Orang tua Tergugat tidak pernah mengonsumsi daging babi, dan selama saya tinggal di sana, ibu Tergugat tidak pernah menyuruh saksi membeli daging babi, hanya disuruh membeli daging ayam ataupun daging sapi di pasar, bahkan saksi sebagai orang Islam juga sering makan bersama dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah, Penggugat tidak pernah mengenakan jilbab sewaktu tinggal di rumah orang tua Tergugat, hanya mengenakan pakaian biasa seperti celana dan baju lengan pendek;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi ke mesjid untuk melaksanakan sholat jum'at sebanyak dua kali, akan tetapi saksi tidak melihat langsung Tergugat melaksanakan sholat di mesjid tersebut, hanya melihat Tergugat mengenakan kopiah dan mengenakan sarung atau celana panjang kemudian keluar rumah;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi setelah satu bulan kemudian tidak harmonis lagi;
- Bahwa ayah dan ibu Penggugat beserta satu orang perempuan keluarga Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat ingin menjemput Penggugat dengan alasan ada acara keluarga yang harus di hadiri oleh Penggugat, awalnya Penggugat menolak ikut dengan alasan nanti Penggugat datang menyusul bersama dengan Tergugat, akan tetapi tangan Penggugat ditarik naik ke mobil oleh ibu Penggugat dan ayah Penggugat mengatakan akan memukul Penggugat apabila Penggugat tidak ikut, sehingga Penggugat pasrah dan ikut naik ke mobil bersama orang tuanya;
- Bahwa pada saat Penggugat dijemput, Tergugat sedang bekerja di bengkel depan rumah, hanya ayah Tergugat dan saya yang ada di dalam rumah;
- Bahwa setelah Penggugat dibawa pergi oleh orang tuanya, Tergugat menyusul Penggugat dan orang tuanya memakai motor, kemudian ayah Tergugat bersama saksi juga menyusul Tergugat memakai mobil menuju rumah orang tua Penggugat, akan tetapi kami tidak bertemu dengan Penggugat dan orang tuanya;

Hal: 23 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat yang menyuruh orang tuanya datang menjemput atau tidak, yang saksi ketahui sejak penjemputan tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat beberapa kali pergi mencari Penggugat, dan tidak pernah berhasil membawa Penggugat kembali, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa alasannya;

Keterangan Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalam rekonvensi, Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedang Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang belanja (uang Naik) Tergugat , karena saksi tidak hadir pada saat prosesi lamaran Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang mahar yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat telah menyelenggarakan pesta di Pare Beach Hotel, dan yang diundang hanya keluarga dekat dan teman-teman orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi melihat lewat foto pernikahan, Penggugat mengenakan pakaian seloyor putih, yang terbuka di bagian dada atas dan leher, tidak mengenakan jilbab, dan Tergugat mengenakan jas;
- Bahwa saksi melihat orang tua Penggugat hadir di foto bersama keluarga Penggugat dan Tergugat, tidak melihat mereka hadir pada foto yang lainnya;
- Bahwa saksi melihat ada foto cincin, akan tetapi tidak melihat foto penyerahannya ataupun pemasangan kembali;

Saksi 2 bernama Ayub Cahyadi bin Tyia Awo, umur 58 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Keterangan Dalam Konvensi:

- Bahwa saksi kenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat dan saksi kenal Tergugat karena Tergugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2015, akan tetapi saksi tidak ingat tanggal berapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan resepsi pernikahan dua kali, yaitu di rumah orang tua Penggugat di Pinrang, dan di Pare Beach Hotel

Hal: 24 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk acara kumpul keluarga saksi;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut syariat Islam karena Tergugat saat itu sudah memeluk agama Islam;
- Bahwa awalnya saksi keberatan Tergugat memeluk Islam, akan tetapi saksi tidak bisa menghalangi kemauan Tergugat;
- Bahwa pelaksanaan acara pernikahan di Parepare, hanya prosesi pemasangan cincin, karena hal tersebut adalah adat dan wasiat orang tua saksi yang harus saksi laksanakan, dengan tujuan untuk lebih mempererat hubungan antara Penggugat dan Tergugat, bukan untuk menikahkan kembali Penggugat dan Tergugat dan yang diundang adalah keluarga Penggugat dan Tergugat, teman-teman saksi, dan tetangga-tetangga saksi;
- Bahwa pada acara resepsi di Parepare hanya diisi doa makan dan tidak ada doa yang lainnya, Yang memimpin doa tersebut adalah Evangelis, seorang perempuan dari agama Kristen, bukan pendeta, akan tetapi ia memimpin doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing;
- Bahwa pada saat acara resepsi di hotel, dihadiri kedua orang tua Penggugat hadir, dan melihat pelaksanaan pemasangan cincin tersebut;
- Bahwa sedang saat acara di rumah saksi hanya acara biasa, acara makan-makan di rumah kediaman saksi, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak lagi memakai baju pengantin;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu kemudian pindah ke rumah saksi selama satu bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah saksi siapkan satu rumah di Soreang, dan mereka pernah tinggal disana hanya selama dua minggu, kemudian kembali lagi di rumah saksi;
- Bahwa rumah di Soreang dalam keadaan baik, dan sudah memiliki perabotan, yang kemudian ditambah perabotannya oleh orang tua Penggugat berupa tempat tidur dan perlengkapan dapur;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, mereka masih sering berkunjung ke Pinrang, bahkan hampir tiap hari;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, Penggugat tidak pernah mengenakan

Hal: 25 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jilbab, padahal baik saksi maupun isteri saksi tidak ada yang melarangnya mengenakan jilbab;

- Bahwa saksi beragama Kristen Protestan, namun saksi jarang ke gereja, saksi hanya ke gereja jika ada waktu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengundang pendeta ke rumah saksi untuk acara peribadatan dan juga tidak pernah mengajak Penggugat untuk pergi beribadah ke gereja;
- Bahwa Saksi mengetahui daging babi haram untuk orang yang beragama Islam, dan tidak haram untuk saksi, akan tetapi saksi tidak pernah mengkonsumsi daging babi karena memang saksi tidak suka dengan daging tersebut;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang masih memeluk agama Islam, saksi sering melihat Tergugat sholat di rumah dan pergi ke mesjid, akan tetapi saksi tidak pernah melihat sekalipun Penggugat sholat selama tinggal di rumah saksi padahal saksi pernah menasihati Penggugat untuk pergi sholat;
- Bahwa selama tinggal bersama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 8 Oktober 2015 menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dijemput paksa dari rumah saksi oleh kedua orang tua Penggugat beserta dua orang keluarganya sekitar pukul 17.15 Pemohon, saksi tidak tahu, apakah Penggugat yang memanggil sendiri orang tuanya datang menjemput atau tidak;
- Bahwa pada saat Penggugat dijemput, yang berada di rumah adalah saksi sendiri, Tergugat yang sedang bekerja di bengkel depan rumah dan satu orang pembantu saksi (saksi pertama);
- Bahwa orang tua Penggugat datang menjemput dengan alasan memanggil Penggugat untuk mengikuti acara keluarga orang tua Penggugat, akan tetapi setelah tiga kali dipanggil, Penggugat menolak kemudian ibu Penggugat memegang tangan dan menarik Penggugat untuk ikut naik ke dalam mobil, sehingga Penggugat pasrah dan ikut bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Tergugat menyusul mobil yang ditumpangi oleh Penggugat dan orang

Hal: 26 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya, kemudian saya beserta pembantu juga menyusul Tergugat menuju rumah kediaman orang tua Penggugat di Pinrang, akan tetapi Penggugat dan orang tuanya tidak berada di sana, yang ada di rumah hanya saudara Penggugat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, besoknya saya dan Tergugat kembali mencari Penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat, akan tetapi kami diusir oleh ayah Penggugat dengan cara menendang pintu rumah, dan ibu Penggugat pun mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa kembali bersama karena orang tua Penggugat ingin menjodohkan anaknya dengan anak pejabat/ bupati, setelah kejadian tersebut, Tergugat masih sering berusaha menemui Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat namun saksi tidak ingat kapan, dan Penggugat kalah di tingkat banding, di mana hingga sekarang Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa kembali rukun karena orang tua Penggugat bersikeras agar Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Tergugat, tetap mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama seperti dahulu, akan tetapi tidak pernah berhasil;

Keterangan Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat menyerahkan uang belanja/ uang naik sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Mahar yang diberikan Tergugat berupa satu stel perhiasan emas, termasuk cincin pernikahan, akan tetapi saya tidak ingat berapa gram beratnya;
- Bahwa yang menanggung biaya pernikahan di Pinrang adalah orang tua Penggugat sedangkan yang menanggung acara/pesta di Parepare adalah saksi sendiri;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan berupa biaya gedung, kamar hotel, makanan/ konsumsi tamu, biaya cetak undangan, souvenir, beserta sewa baju pengantin sekitar lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ada

Hal: 27 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga perhiasan emas yang diberikan kepada Penggugat yang harganya hampir Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan masing-masing tetap pada prinsipnya dan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat Nebis in Idem karena sudah pernah diperiksa dan diputus dalam perkara perceraian sebelumnya dengan para pihak dan alasan-alasan yang sama, yakni perkara No. 732/Pdt.G/2015/PA. Prg. Sementara Penggugat dalam repliknya menjawab bahwa dalam perkara Gugat Cerai (Gugatan Perceraian) adalah tidak melekat Asas "Nebis In dem", meskipun Subyek Hukum (Pihak) antara perkara sekarang dengan perkara terdahulu tersebut adalah sama, karena memang pihaknya (Subyeknya) pasti sama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Nebis in Idem tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa perkara perceraian adalah berbeda dengan perkara perdata lainnya, di mana unsur nurani atau kenyamanan hati dalam berumah tangga yang membuat perkara perceraian ini berbeda dengan perkara lain. Di mana seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya kemudian ternyata gugatan tersebut ditolak oleh hakim, maka tidaklah adil jika selanjutnya istri tersebut di masa yang akan datang tidak dapat mengajukan gugatan perceraian kepada suami ataupun sebaliknya karena berbenturan dengan asas Nebis in Idem tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perceraian melibatkan unsur hati nurani atau emosi dari subjek hukum, sebagaimana dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak mau lagi

Hal: 28 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya, maka demi tercapainya tujuan hukum yakni rasa keadilan, manfaat dan kepastian hukum, majelis hakim berpendapat penerapan asas *Nebis in Idem* tidak melekat dalam perkara perceraian ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang *nebis in Idem* dinyatakan tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang kompetensi Relatif di mana gugatan Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Parepare dalam wilayah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, sementara Penggugat dalam refliknya menyatakan bahwa dalam Perkara perceraian bisa diajukan kepada Pengadilan Agama tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif ini, majelis hakim memandang, terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dalam jangka waktu lebih 2 tahun lamanya sudah menunjukkan bahwa masing-masing pihak telah memilih tempat kediaman yang berbeda. Hal ini didukung dengan identitas kependudukan yang diajukan Penggugat berupa kartu Keluarga No. 7315110408094893 (bukti P.1), sehingga majelis hakim berpendapat, bahwa pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Pinrang berdasarkan tempat kediaman Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal: 29 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 April 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersama kedua orang tuanya membohongi Penggugat, yaitu untuk memberikan rumah beserta perabotannya namun hanya menunjukkan rumah kosong tanpa perabotan rumah tangga, dan Tergugat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai pemeluk agama Islam, karena Tergugat bersama orang tuanya memaksa Penggugat ikut serta dalam ibadah Kristen dengan menyuruh Penggugat bersama-sama menyanyikan **lagu Halleluya**, hal tersebut mengakibatkan Penggugat merasa sakit hati yang sangat mendalam dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat hingga akhirnya Penggugat menelepon orang tua Penggugat untuk segera menjemput Penggugat dari kediaman bersama di Parepare, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat hingga sekarang sudah 2 tahun 4 bulan lamanya dan sejak itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang diakui dianggap sebagai kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan hal-hal yang disangkal Tergugat menjadi silang perbedaan pendapat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adapun hal yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya adalah menyangkut status perkawinannya secara Islam pada tanggal 10 Agustus 2015 di Jln. Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sesuai Kutipan Akta Nikah (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor 0228/025/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh

Hal: 30 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa selain dalil tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat menyangkal dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam jawaban dan duplik Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dengan dihubungkan jawaban Tergugat Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah: Apakah permasalahan yang sedemikian rupa yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu karena perbedaan keyakinan/agama yang dianut kedua belah pihak, telah mengakibatkan retaknya ikatan perkawinan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam keluarga?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.2, P.3, P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus 2015 tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah menguatkan dalil posita angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah bukti tertulis berupa foto halaman status facebook dan foto-foto pernikahan Tergugat yang diberi meterai cukup dan di-nazege/en, isi bukti tersebut menjelaskan profil halaman facebook Tergugat tertulis menganut agama Kristen dan foto-foto perkawinan dalam suatu acara dihadapan tokoh agama Kristen. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga nilai bukti tersebut menjadi bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Hal: 31 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (H.M. Ilham bin Atom), saksi 2 (Hj. Daswati binti H. Made Ali), yang diajukan Penggugat Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Konvensi yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 4 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Parepare selama 2 (dua) bulan lebih, namun sejak bulan September 2015 sudah tidak harmonis, karena pada awalnya orang tua Tergugat menjanjikan akan memberi rumah dan perabotannya sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya menunjukkan sebuah rumah kosong, sehingga saksi merasa kecewa, tetapi saksi berusaha mengatasi dengan cara membeli perabotan rumah tangga, namun pada akhirnya rumah tersebut ditutup dan Penggugat dibawa ke rumah orang tua Tergugat. Satu bulan setelah akad nikah secara Islam di rumah saksi, kemudian dilaksanakan pernikahan ulang oleh keluarga Tergugat menurut agama Kristen yang dipimpin oleh seorang pendeta di Pare Beach Hotel Parepare. Saksi tidak melihat acara pernikahan Kristen tersebut, karena saksi dihalang-halangi oleh keluarga Tergugat dengan alasan bahwa saksi tidak boleh ikut campur dan harus tinggal di kamar hotel saja. Pada bulan Oktober 2015 Penggugat menelpon saksi untuk menjemputnya, lalu saksi meminta izin kepada Tergugat dan orang tua Tergugat untuk membawa Penggugat agar dapat menghadiri acara pernikahan keluarga saksi, Penggugat menceritakan semua kelakuan Tergugat dan orang tuanya setelah saksi menjemputnya, kemudian Penggugat berkeras untuk tidak mau kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat di Parepare hingga sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa di samping itu yang menjadi penyebab Penggugat sudah tidak mau lagi kembali ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugat merasa sakit hati dan kecewa tidak dihargai sebagai seorang Muslimah oleh Tergugat dan orang tuanya, karena Penggugat dilarang memakai jilbab dan

Hal: 32 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian tertutup, Penggugat juga pernah diberi makan daging babi oleh ibu Tergugat tanpa diketahui oleh Penggugat serta Tergugat dan orang tuanya pernah melaksanakan ibadah agama Kristen di rumahnya dengan memaksa Penggugat untuk ikut serta dalam ibadah tersebut dan menyanyikan lagu haleluya. Tergugat dan orang tuanya sering mengajak Penggugat untuk ikut ke gereja akan tetapi selalu ditolak oleh Penggugat

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat konvensi telah bersesuaian satu sama lain tersebut di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi mengajukan bukti-bukti berupa surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa surat pernyataan memeluk agama Islam, atas nama Kevin Cahyadi bertanggal 18 April 2004, yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah memeluk agama Islam, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga nilai bukti tersebut menjadi bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa foto-foto Penggugat sebelum pernikahan beserta foto-foto pernikahannya, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan di-nazege/en, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai foto-foto Penggugat yang tidak menggunakan jilbab dan foto-foto acara perkawinan dengan berpakaian adat. Bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 (Hustianti binti Husen), saksi ke-2 (Ayub Cahyadi bin Tyia Awo), yang diajukan Tergugat Konvensi keduanya sudah

Hal: 33 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah/berjanji terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat Konvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di Pinrang dan kemudian dilakukan pesta oleh orang tua Tergugat di Pare Beach Hotel Kota Parepare dengan acara prosesi pemasangan cincin, bukan untuk menikah kembali dengan cara agama Kristen dan doa yang dipanjatkan hanyalah doa makan yang dipimpin oleh Evangelis, seorang perempuan dari agama Kristen, bukan pendeta, yang dihadiri kedua orang tua Penggugat. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu di Pinrang kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama satu bulan. Penggugat dan Tergugat telah disiapkan sebuah rumah di Soreang Parepare, dengan perabotan, yang kemudian ditambahkan oleh orang tua Penggugat berupa tempat tidur dan perlengkapan dapur. Penggugat dan Tergugat tinggal selama dua minggu, kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak pernah mengenakan jilbab, padahal orang tua Tergugat tidak melarangnya mengenakan jilbab, orang tua Tergugat tidak pernah mengadakan acara peribadatan di rumah dan juga tidak pernah mengajak Penggugat pergi ke Gereja dan tidak pernah diberi makan daging babi;

Menimbang, bahwa di samping itu, selama tinggal bersama di Parepare keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 8 Oktober 2015 menjadi tidak harmonis lagi, disebabkan karena orang tua Penggugat datang menjemput paksa Penggugat dengan alasan memanggil Penggugat untuk mengikuti acara keluarga di Pinrang, Penggugat menolak kemudian ibu Penggugat memegang tangan dan menarik Penggugat untuk ikut naik ke dalam mobil, sehingga Penggugat pasrah dan ikut bersama dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat konvensi telah

Hal: 34 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain tersebut di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat konvensi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti Tergugat telah menguatkan dalil-dalil bantahannya maka dalam hal ini tidak semata-mata menjadi pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar (*matrimonial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai*

Hal: 35 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan di atas maka ditemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama dua bulan dan tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena ketidakpercayaan Penggugat terhadap Tergugat akan keyakinan atau agama yang dianut oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih;
5. Bahwa Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena dipicu ketidakpercayaan Penggugat terhadap Tergugat akan keyakinan atau agama yang dianut oleh Tergugat hal mana telah mengakibatkan retaknya ikatan perkawinan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam keluarga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah selama 2 tahun lebih hingga perkara ini disidangkan, tanpa saling memperdulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat telah hilang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena

Hal: 36 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain:

Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pinrang menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya menuntut Tergugat Rekonvensi karena atas tindakan dan sikap Tergugat Rekonvensi di atas sehingga Penggugat Rekonvensi merasa tertipu dan menderita kerugian baik materil maupun immaterial dan tindakan dan sikap Tergugat Rekonvensi a quo adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dengan tuntutan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi yang

Hal: 37 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama di Parepare adalah perbuatan melawan hukum;

- Menghukum oleh karena itu Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ganti rugi secara tunai dan seketika sebesar
 - Kerugian Materil, total sebesar Rp. 164.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah);
 - Kerugian Imateril, sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membantah seluruh dalil Penggugat Rekonvensi dengan petitum sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum kepada Penggugat Reonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode PR.1 sampai PR.9 dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 sampai PR.9 adalah bukti-bukti berupa:

1. Nota pembayaran undangan dan souvenir sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
2. Nota pembayaran perhiasan emas seberat 45 gram, sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
3. Nota pembayaran cincin emas seberat 16 gram, sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
4. Kwitansi pembayaran alat hiburan musik, sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua

Hal: 38 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah)

5. Kwitansi pembayaran tata rias pengantin, sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
6. Kwitansi pembayaran catering konsumsi pernikahan, sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
7. Kwitansi pembayaran gedung pernikahan, sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
8. Nota pembayaran foto dan video pengantin, sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
9. Daftar bahan catering, sejumlah Rp. 20.346.200,00 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena bukti PR.1 sampai PR.9 tidak diakui dan dibantah isinya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga nilai bukti tersebut menjadi bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama Hustianti binti Husen (saksi 1) dan Ayub Cahyadi bin Tyia Awo (saksi 2). Dalam keterangan saksi 1 menyatakan tidak mengetahui uang belanja atau uang naik dan mahar dan lainnya karena tidak hadir pada saat pelamaran dan juga tidak hadir pada saat pesta Penggugat dan Tergugat di Pare Beach Hotel, sementara saksi 2 menyatakan, biaya perkawinan yang dilaksanakan di Pinrang adalah ditanggung oleh orang tua Tergugat Rekonvensi sedangkan biaya pelaksanaan acara/pesta di Parepare adalah ditanggung oleh orang tua Penggugat Rekonvensi, orang tua Penggugat telah menyerahkan uang naik sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mengeluarkan biaya untuk acara pesta sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) lebih, dan perhiasan emas sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah)

Menimbang, bahwa karena biaya pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh masing-masing orang tua, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tanpa adanya klausul atau perjanjian kewajiban salah satu pihak terhadap pihak lainnya yang dikaitkan dengan keadaan tertentu, sehingga tuntutan timbulnya kerugian Penggugat terhadap Tergugat tidak

Hal: 39 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum;

Menimbang, bahwa adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan, uang naik/uang belanja, perhiasan emas, erang-erang dan biaya-biaya perkawinan lainnya adalah pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan jumlah kesepakatan pada saat peminangan diterima dengan tujuan untuk belanja pada pelaksanaan perkawinan tersebut, oleh karena perkawinan sudah terjadi, suami istri pernah hidup rukun dan uang naik/belanja tersebut telah habis, sehingga bila terjadi perpisahan/perceraian uang tersebut tidak dapat diminta kembali kecuali bila diperjanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian/ ganti rugi uang naik atau uang belanja, perhiasan emas dan biaya-biaya lain dalam pelaksanaan perkawinan tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena tuntutan mengenai kerugian material tidak diterima maka terhadap tuntutan inmaterial dan dwanson tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian gugatan rekonvensi Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

Hal: 40 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Riska Ilham binti H.M. Ilham);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1440 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan di luar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti

Rismawaty B, S.H.

Hal: 41 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	565.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp	656.000,00

(Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal: 42 dari 42 Putusan No.135/Pdt.G/2018/PA.Prg.